

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terhadap barang konsumtif guna menunjang kehidupannya seringkali berbanding terbalik dengan kemampuan finansial yang dimiliki, sehingga berakibat pada kebutuhan masyarakat akan tambahan dana dari pihak lain. Atas fenomena ini lembaga pembiayaan konsumen hadir sebagai pihak penyedia dana bagi masyarakat dengan persyaratan yang relatif mudah dibandingkan peminjaman dana dari bank, koperasi, maupun lembaga lainnya. Hal ini menarik minat banyak masyarakat untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan bentuk perjanjian yang serupa dengan perjanjian kredit. Perjanjian pembiayaan konsumen yang disepakati antara debitur dengan lembaga pembiayaan konsumen biasanya diasuransikan oleh lembaga pembiayaan konsumen sebagai bentuk preventif dari kemungkinan gagal bayar oleh debitur. Sehingga dengan demikian dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen debitur akan membayarkan angsuran yang terdiri dari biaya pembelian barang konsumtif kepada lembaga pembiayaan konsumen serta premi asuransi kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh lembaga pembiayaan konsumen. Atas perjanjian ini baik debitur, perusahaan asuransi, maupun lembaga pembiayaan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan antara satu sama lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada itikad baik dari perusahaan asuransi dan lembaga pembiayaan konsumen untuk melaksanakan kewajibannya kendati debitur telah menunaikan kewajibannya terlebih dahulu baik kepada perusahaan asuransi maupun lembaga pembiayaan konsumen. Hal ini telah melanggar pasal 1338 KUHPerdara mengenai itikad baik dalam melaksanakan sebuah perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Sehingga dengan demikian perusahaan asuransi dan lembaga pembiayaan konsumen telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan debitur mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum Debitur, Perusahaan Asuransi, Lembaga Pembiayaan Konsumen, PT Mandiri Tunas Finance, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia.